



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Kristiawan Fernando Bin Alm. Andi Sucipto
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kramat Rt. 09 Rw. 04 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama H. Suprayitno Widodo, SH., dkk Advokat/Pengacara "POSBAKUMADIN Kabupaten Kudus" yang beralamat di Pasuruan Lor Rt. 02/Rw. 01 Kec. Jati, Kab. Kudus, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kds tanggal 16 November 2021 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 105/Pid.B/2021/PN Kds, tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 105/Pid.B/2021/PN Kds, tanggal 10 November 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok sukun putih., 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 4 warna gold nomor 038863270742, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 45 ml milik sdr DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor shogun merk Suzuki No.Pol. K-4133-WK warna biru No.ka. MH8FD110X3J284455 Nosin E401-1D288965 ditemukan di pinggir jalan desa turut Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dikembalikan kepada terdakwa DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan desa turut Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,38888 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB ketika terdakwa DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO menghubungi KJ IWAN (DPO) melalui sarana telepon HP untuk memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan dari terdakwa DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO tersebut, KJ IWAN meminta supaya uang dibayarkan dengan cara ditransfer dan jika sudah ditransfer segera menghubungi KJ Iwan Kembali. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO melakukan pembayaran melalui M-Banking, setelah itu Terdakwa menghubungi KJ IWAN jika dirinya sudah membayar. Sekira pukul 21.00 WIB KJ IWAN memberitahu terdakwa DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO bahwa 1 (satu) paket shabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok sukun putih sudah ditaruh di Tugu Macan di Nalumsari Kabupaten Jepara. Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut di Tugu Macan di Nalumsari Kabupaten Jepara lalu menyimpannya ke dalam kantong celana depan sebelah kanan. Ketika terdakwa DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO sedang dalam

Hal. 3 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang menuju rumahnya di Desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus melewati jalan Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, laju kendaraan sepeda motornya diberhentikan oleh saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE, SH Bin GUNAWAN W. (Keduanya adalah petugas dari Kepolisian Polres Kudus) yang sedang melaksanakan penyelidikan narkoba secara mobiling. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO dan berhasil didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok sukun putih ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan.
- 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan.

Setelah dilakukan interogasi, terdakwa DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penguasaan narkoba jenis shabu. Lalu saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE, SH Bin GUNAWAN W. membawa Terdakwa ke Polres Kudus untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 2192/NNF/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si dalam kesimpulannya menyebutkan : BB-4730/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,38888 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Saksi Mutohar Bin Muri:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan penangkapan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan desa turut Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas informasi yang mengatakan bahwa ada Terdakwa sering membeli shabu dan informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Tim dan penangkapan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, oleh karena ciri-ciri Terdakwa sama dengan orang yang disebutkan dalam informasi maka saksi bersama Tim langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok sukun putih dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu didapat dengan cara membeli dari KJ Iwan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui transfer;
- Bahwa shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut dan juga Terdakwa sedang tidak berada dalam pengawasan pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 2192/NNF/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si dalam kesimpulannya menyebutkan : BB-4730/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,38888 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa diperiksa urine dengan hasil positif metampetamina;





Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Toni Andre, Sh Bin Gunawan W:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan penangkapan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan desa turut Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas informasi yang mengatakan bahwa ada Terdakwa sering membeli shabu dan informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Tim dan penangkapan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, oleh karena ciri-ciri Terdakwa sama dengan orang yang disebutkan dalam informasi maka saksi bersama Tim langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok sukun putih dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu didapat dengan cara membeli dari KJ Iwan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui transfer;
- Bahwa shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut dan juga Terdakwa sedang tidak berada dalam pengawasan pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 2192/NNF/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si dalam kesimpulannya menyebutkan : BB-4730/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,38888 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa diperiksa urine dengan hasil positif metampetamina;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**3. Saksi Muhamad Khoirul Umam Bin Nur Syamsi:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan penangkapan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan desa turut Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu saksi diberhentikan oleh petugas Satnarkoba Polres Kudus dan diminta untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan diperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok sukun putih, 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 4 warna gold nomor 038863270742, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) unit sepeda motor shogun merk Suzuki No.Pol. K-4133-WK warna biru No.ka. MH8FD110X3J284455 Nosin E401-1D288965 yang diakui sebagai milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan desa turut Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa memesan shabu kepada KJ Iwan melalui telepon dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya melalui transfer setelah itu KJ Iwan akan memberitahu Terdakwa dimana paket akan diberikan;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib KJ Iwan memberitahu Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok sukun putih sudah ditaruh di Tugu Macan di Nalumsari Kabupaten Jepara dan sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mengambil paket dan menyimpannya didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa saat perjalanan pulang Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polres Kudus dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok sukun putih dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak dalam pengawasan dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa diperiksa urine dengan hasil positif metampetamina;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok sukun putih, 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 4 warna gold nomor 038863270742, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 45 ml milik sdr DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO dan 1 (satu) unit sepeda motor shogun merk Suzuki No.Pol. K-4133-WK warna biru No.ka. MH8FD110X3J284455 Nosin E401-1D288965, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan desa turut Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli shabu dengan cara memesan melalui telepon kepada KJ Iwan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana pembayaran dilakukan dengan transfer;
- Bahwa benar paket shabu yang dipesan Terdakwa disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok sukun putih sudah ditaruh di Tugu Macan di Nalumsari Kabupaten Jepara oleh KJ Iwan yang kemudian oleh Terdakwa disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa diberhentikan dipinggir jalan saat sedang mengendarai sepeda motor dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok sukun putih dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

Hal. 8 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut dan juga Terdakwa sedang tidak berada dalam pengawasan pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 2192/NNF/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si dalam kesimpulannya menyebutkan : BB-4730/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,38888 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa diperiksa urine dengan hasil positif metampetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

**Ad. 1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Doni Kristiawan Fernando Bin Alm. Andi Sucipto dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum. Dan dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan desa turut Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dimana awalnya Terdakwa membeli shabu dengan cara memesan melalui telepon kepada KJ Iwan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana pembayaran dilakukan dengan transfer dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa selain itu Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dari instansi yang berwenang untuk itu dan narkotika jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa bukan termasuk orang yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan sebagaimana Pasal 13 dan 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karenanya selain yang ditentukan sebagaimana tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :**

Hal. 10 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa membeli shabu dengan cara memesan melalui telepon kepada KJ Iwan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana pembayaran dilakukan dengan transfer kemudian paket shabu yang dipesan Terdakwa disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok sukun putih sudah ditaruh di Tugu Macan di Nalumsari Kabupaten Jepara oleh KJ Iwan yang kemudian oleh Terdakwa disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan dan saat Terdakwa diberhentikan dipinggir jalan saat sedang mengendarai sepeda motor kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok sukun putih dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 2192/NNF/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si dalam kesimpulannya menyebutkan : BB-4730/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,38888 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain itu hasil urine dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah menguasai shabu untuk dapat dikonsumsi kembali oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa positif mengandung Matamfetamina, dan selain itu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan selain shabu yang beratnya relatif sedikit yaitu seberat 0,38888 gram sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan

Hal. 11 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2447 K/PID.SUS/2011, tanggal 17 Januari 2012, yang diantara pertimbangannya menyatakan “karena dengan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut semata-mata dengan maksud untuk mengkonsumsi bagi diri sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada orang lain dan hal ini tentu akan membahayakan bagi masyarakat generasi bangsa”;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2017, apabila dalam suatu kasus Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika akan tetapi pada Terdakwa ditemukan narkotika jumlahnya/beratnya relative sedikit, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkara ini Terdakwa telah dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga hal tersebut akan digunakan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Dengan mendasarkan pada banyaknya faktor yang meringankan Terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai di atas dan akan memberikan pidana yang dirasa pantas, layak dan adil sesuai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana di

Hal. 12 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2021/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pidana minimum yang ditentukan dalam pasal perundang-undangan yang dilanggar terdakwa, dengan alasan yuridis, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak menyertai pidana minimum khususnya dengan aturan/pedoman pemidanaan (*straftoematingsregel*) sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan Pasal 103 KUHP, disamping juga mengacu kepada Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding tahun 2009 yang telah disepakati di mana untuk pemidanaan ancaman pidana minimum dapat dijatuhkan oleh Hakim dengan syarat putusan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti, pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya adalah bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dikualifikasikan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa sebagaimana Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karena Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Alfa Ekotomo berpendapat lain yaitu Terdakwa memakai Narkotika Golongan I untuk digunakan sendiri, melanggar pasal 127 biarpun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum karena merupakan pasal serumpun dan berat barang bukti sabu 0,38888 gram, maka oleh karena itu sepantasnya Terdakwa di REHABILITASI selama 10 bulan. Hakim tidak hidup di ruang hampa, Adi Arief politikus Partai Demokrat, Indra J Piliang anggota dewan pakar partai Golkar, La Usman ketua DPRD Buton Selatan, Ahmad Wazir Noviadi bupati Ogan Ilir, mereka sebagai pengguna Narkotika, pelawak Nunung, aktor Tora Sudiro, aktor Dwi Sasono, dan penyanyi Anji, mereka sebagai pengguna Narkotika golongan I juga direhabilitasi, mengapa orang pengguna tidak direhabilitasi juga, asas keadilannya dimana, padahal kantor ini adalah kantor Pengadilan, bukan kantor Penerapan Undang-undang dan peraturan lain. Hakim jangan takut akan diperiksa, banding, kasasi, dan peninjauan kembali karena menangani perkara, itu adalah resiko pekerjaan atau tidak enak dengan instansi lain. Hakim bukan corong undang-undang atau *La bouche de la loi* dalam bahasa Perancis akan tetapi Hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, bukan diputus agar tidak banding;

Hal. 13 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak terjadi kesatuan pendapat dalam permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, maka putusan yang digunakan dengan suara terbanyak, yaitu 2 (dua) suara hakim anggota;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok sukun putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 45 ml milik sdr DONI KRISTIAWAN FERNANDO Bin Alm. ANDI SUCIPTO, akan dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 4 warna gold nomor 038863270742, dirampas untuk Negara, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor shogun merk Suzuki No.Pol. K-4133-WK warna biru No.ka. MH8FD110X3J284455 Nosin E401-1D288965, oleh karena kepemilikannya diakui oleh Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 14 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Doni Kristiawan Fernando Bin Alm. Andi Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok sukun putih;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  - 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 45 ml milik Terdakwa Doni Kristiawan Fernando Bin Alm. Andi Sucipto;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 4 warna gold nomor 038863270742;Dirampas untuk Negara;

Hal. 15 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2021/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor shogun merk Suzuki No.Pol. K-4133-WK warna biru No.ka. MH8FD110X3J284455 Nosin E401-1D288965;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Selasa, tanggal 04 Januari 2022 oleh Kami Alfa Ekotomo, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Lanora Siregar, SH., MH dan Sumarna, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulistyana Budi. S, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Ahmad Mukhlisin, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Lanora Siregar, SH., MH**

**Alfa Ekotomo, SH., MH**

**Sumarna, SH., MH**

Panitera Pengganti

**Yulistyana Budi. S, SH**

Hal. 16 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)